

Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono

Mia Indah Puspita Sari¹; Wahyu Hariadi²; Esti Ningrum³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation in fulfilling the right to education for neglected children is the criteria for orphans and to find out what obstacles or obstacles are faced and the efforts made by the Orphanage Social Foundation. And Abandoned Dharmo Yuwono. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of fulfilling the right to education for neglected children criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation is in accordance with Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizens have the right to education and Article 34 which states that the poor and neglected children are protected by the state, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number: 30/HUK/2011 which states that fulfilling the rights of neglected children, one of which is the right to education, is carried out by providing formal, non-formal and informal education. Obstacles in implementing the fulfillment of the right to education for neglected children according to the criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation, namely the lack of awareness of foster children in carrying out their rights and obligations.

Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Abandoned Children.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu dan untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono yaitu kurangnya kesadaran anak asuh dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan Hak, Pendidikan, Anak Terlantar.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang memiliki hak sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang di didik dan terdidik untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilaksanakan melalui pendidikan.

Selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, kriteria anak terlantar yaitu anak yang berasal dari keluarga fakir miskin, anak yatim piatu, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹

Pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Banyumas saat ini sangat diperlukan oleh anak terlantar untuk pemenuhan hak pendidikannya. Seorang anak sangat membutuhkan pemenuhan hak pendidikan untuk mewujudkan segala cita-citanya bagi diri sendiri maupun bangsa dan negara. Hak pendidikan yang dapat diperoleh dari seorang anak yakni pendidikan sosial, pendidikan untuk meningkatkan norma-norma yang wajib setiap orang miliki, dan seorang anak membutuhkan pendidikan untuk mengubah karakteristik menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat, perlindungan khusus yang diberika berupa layanan kesehatan, pendidikan, bimbingan sosial, mental dan spiritual, rehabilitas sosial, pendampingan, pemberdayaan, bantuan sosial, bantuan hukum dan/atau reintegrasi anak dalam keluarga.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berada di daerah Kabupaten Banyumas merupakan fasilitas untuk memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan memenuhi hak yang wajib dipenuhi untuk anak, salah satunya adalah hak pendidikan. Panti sosial anak ini memberikan pendidikan dan pengajaran serta memberiksn fasilitas untuk bertempat tinggal bagi anak-anak yang membutuhkannya termasuk anak terlantar. Di Kabupaten Banyumas terdapat 26 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdiri dari Panti Sosial Anak (Panti Asuhan Anak), Panti Sosial Lanjut Usia, dan Panti Rehabilitasi Korban Napza.²

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang pada tahun 2020. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas anak terlantar yang ada di 26 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 jumlah anak dalam LKSA Kabupaten Banyumas keseluruhan dengan total 868 anak yang terdiri dari anak dalam panti dan anak asuhan keluarga. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah anak dalam LKSA Kabupaten Banyumas keseluruhan dengan total 860 anak yang terdiri dari anak dalam panti dan anak asuhan keluarga. Menurut data yang ada di LKSA Kabupaten Banyumas, Panti Asuhan Dharmo Yuwono mencapai jumlah 95 anak dalam panti dan luar panti dan merupakan jumlah paling banyak diantara 26 LKSA.

Permasalahan anak terlantar dengan jumlah yang banyak di Kabupaten Banyumas diselesaikan melalui upaya ditempatkannya di Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu Panti Asuhan Anak Swasta karena tidak adanya Panti Sosial dari Pemerintah untuk anak terlantar. Dengan hal ini muncul kesenjangan hukum karena berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam Panti menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

² <https://puspensos.kemensos.go.id/kebijakan-kesejahteraan-sosial>. diakses 24 oktober 2022 pukul 21.00 WIB

RUMUSAN MASALAH

Dari melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan terhadap anak terlantar kategori anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono?” dan “Bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu?”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dengan narasumber sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengetahui apa yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono, penelitian tersebut untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta, hambatan-hambatan yang terjadi, dan data yang dibutuhkan.

Spesifikasi teknik dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel pada saat dilaksanakannya penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono

Hak atas pendidikan memberikan arti penting penting bagi upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia secara luas. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan (*empowerment rights*), yang secara efektif dapat memberipengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya. Pemenuhan terhadap hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan, manusia.⁴

Selaras dengan teori negara kesejahteraan / negara hukum modern. Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.⁵

Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono memiliki dua program kerja yakni program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan di Panti Asuhan yaitu :

a. Pendidikan formal

³ Sujono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

⁴ Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Deepublish, 2021, hlm. 191

⁵ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 14-15.

b. Pendidikan non formal

Kegiatan pendidikan formal dalam Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono :

NO	Tingkat Pendidikan	Santri Putra	Santri Putri
1.	SMA / MA / SMK	3	9
2.	SMP	3	11
3.	Perguruan Tinggi	-	2
Jumlah Total		6	22

Sumber : Panti Asuhan Dharmo Yuwono

Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anak asuh yang berjenjang sekolah SMA/MA/SMK menunjukkan prosentase 43% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan, anak asuh yang berjenjang pendidikan SMP menunjukkan prosentase 50% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan, dan anak asuh yang berjenjang pendidikan Perguruan Tinggi menunjukkan prosentase 7% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan. Di Panti Asuhan Dharmo Yuwono anak asuhnya bersekolah di SMA N 2 Purwokerto, SMA N 4 Purwokerto, SMK SWAGAYA Purwokerto, SMK N 1 Purwokerto dan MAN 2 Banyumas. Untuk anak asuh yang masih SMP bersekolah di SMP N 1 Purwokerto, SMP NU Maarif dan MTS di Purwokerto. Dan untuk anak asuh yang bersekolah jenjang Perguruan Tinggi yaitu berkuliah di kampus Amikom Purwokerto.

Jumlah anak asuh di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono :

No	Asal	Yatim	Piatu	Dhuafa
1.	Baturaden	-	1	2
2.	Cilongok	2	1	9
3.	Lumbir	-	-	4
4.	Pliken	1	-	2
5.	Patikraja	-	-	1
6.	Purbalingga	1	-	2
7.	Purwokerto	-	-	2
Jumlah		4	2	22

Sumber : Panti Asuhan Dharmo Yuwono

Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak yatim menunjukkan prosentase 14% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan, jumlah anak piatu menunjukkan prosentase 7% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan, dan anak dhuafa (terlantar) menunjukkan prosentase 79% dari jumlah keseluruhan anak di dalam Panti Asuhan.

Kegiatan Dalam Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono

- a) Rutinitas harian dalam asrama
- b) Menunaikan ibadah sholat dan puasa
- c) Pendidikan formal anak (tingkat menengah, atas dan tinggi)

- d) Maghrib mengaji
- e) Bimbingan seni tari, memainkan calung dan juga macapat di sanggar dharmo yuwono
- f) Penataan/penertiban administrasi
- g) Koordinasi dan evaluasi pengelolaan panti

Kegiatan pendidikan nonformal dilakukan dengan menyelenggarakan latihan ketrampilan kesenian yang diadakan di Sanggar Tari Dharmo Yuwono , meningkatkan pendidikan agama, budi pekerti, etika, dan adat istiadat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak asuh dengan membiasakan sholat wajib berjamaah dan menyelenggarakan pengajian peringatan hari-hari besar islam.

Jika melihat data anak asuh yang mengenyam pendidikan, Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono mewajibkan untuk semua anak asuh diwajibkan bersekolah apabila bertempat tinggal di Panti Asuhan. Dan diberi kebebasan untuk memilih sekolah yang mereka inginkan kecuali untuk tingkat Perguruan Tinggi sesuai dengan Universitas yang menawarkan beasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan anak asuh mulai dari perlengkapan sekolah, uang saku, dan lain-lain Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono menggunakan dana dari donatur masyarakat.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 bahwa standar penentuan respon yang tepat bagi anak mengenai peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan bagi anak yaitu salah satunya respon terhadap kebutuhan pendidikan, jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial harus menghindari penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk tujuan pendidikan.⁶

Selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, Bab III Pasal 11 tentang jenis dan tugas panti sosial yang sesuai dengan fokus penelitian yakni Panti Sosial Asuhan Anak dan adapun tugas dari panti sosial asuhan anak di atur dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa:

Pasal 24

“Panti Asuhan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu, yatim piatu yang kurang mampu dan anak terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan”.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011

2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan sering juga disebut permasalahan dalam melaksanakan sebuah proses sehingga tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan cenderung bersifat negati, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjaadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.⁷

Hambatan-hambatan masih muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar. Hambatan-hambatan tersebut yaitu :

- a. Kesadaran anak asuh masih kurang dalam menjalankan hak yang telah difasilitasi oleh Pihak Panti Asuhan dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.
- b. Kesulitan untuk mencari informasi terkait anak yatim piatu yang tidak bersekolah dan kurangnya pengurus panti yang bertugas untuk mengelola website panti asuhan.

Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono terjadi pergeseran terkait kriteria anak asuh dalam Panti Asuhan dengan melihat nama dari Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar, namun kini anak asuh di dalam panti asuhan sudah tidak ada anak dengan kriteria anak yatim piatu. Untuk saat ini kebanyakan anak asuh panti asuhan dharmo yuwono berkriteria anak dhuafa (terlantar). Hal tersebut dikarenakan panti asuhan kesulitan dalam mencari informasi terkait anak yatim piatu, tetapi tidak menutup kemungkinan anak yatim piatu dapat bertempat tinggal dan mendapatkan kebutuhan dasarnya di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 yang menjelaskan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Namun, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono terhambat karena kurangnya kesadaran anak asuh dalam menjalankan hak dan kewajiban masih belum seimbang, kesulitan untuk mencari informasi terkait anak yatim piatu yang tidak bersekolah dan kurangnya pengurus panti yang bertugas untuk mengelola website panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Tikha Santrianti. *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*.(El-Wahdah:Jurnal Pendidikan)
- Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H, 2021, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Deepublish.
- Gunarso, G., & Afifah, W. (2016). *Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). *Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak asuh di*

⁷ Prof. Dr. H. Dedi Mulyasana, M.Pd.,dkk, *Khasanah Pemikiran Pendidikan Islam Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*,2020, hlm 279.

- panti sosial asuhan anak*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mukarromah, L., & Rusdiana, E. 2019 . *Implementasi Kewenangan*
- Novita, N. (2019). *Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Pendidikan di Kabupaten Gresik*. Novum: Jurnal Hukum.
- Prof. Dr. H. Dedi Mulyasana, M.Pd.,dkk, 2020, *Khasanah Pemikiran Pendidikan Islam Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*.
- Santriati, A. T. (2020). *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. EL WAHDAH.
- Sujono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,. Alfabeta, Bandung.
- Susanti, D. D., & Yusri, F. (2022). *Peranan Panti Asuhan Dalam Menunjang Pendidikan Anak Di Panti Aisyiyah Payakumbuh*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara.
- Tan, W. 2020 . *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.